



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 8 TAHUN 1968

KAMI, PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 1 Desember 1967 No.10046/67/25 perihal surat Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pengesahaan protokol/persetudjuan reschending hutang-hutang antara repubilk Indonesia dan Bulgaria, Hongaria, Tjekoslowakia dan Republik Demokrasi Djerman ;
- Menimbang : a. bahwa persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia tentang pembayaran-pembayaran kewadjiban-kewadjiban Indonesia beserta Protokolnja, jang telah ditanda-tangani di Praha pada tanggal 22 September 1967 ;  
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak ada keberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966;  
4. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta tertanggal 22 Agustus 1960 No.2826/HK/60.
- Mendengar : Sidang Kabinet Ampera Republik Indonesia pada tanggal 8 Nopember 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan "Persetudjuan antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia tetang pembayaran-pembayaran kewdjiban-kewadjiban Indonesia beserta Protokolnja jang telah ditanda-tangani di Praha pada tanggal 22 September 1967", sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetepkannja.  
Agar supaja setiap orang dapat mengetauinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan kedalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong ,
2. Para Menteri ,
3. Sekretaris Djenderal Departemen Luar Negeri ,
4. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri ,
5. Drs.Oey Beng To ( B.N.I.Unit I ),
6. Kolonel Slamet Harjanto , Hankam.

Ditetapkan di Djakarta,  
Pada tanggal 16 Djanuari 1968  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O  
DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta,  
pada tanggal, 6 Djanuari 1968.  
KABINET AMPERA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS,

ttd

SUDHARMONO S.H.  
BRIGDJEN T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO.3